



PUTUSAN
Nomor : 209/Pid.Sus/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana Khusus Narkotika pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ICHWAN LUBIS, SH ;**
Tempat lahir di : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 5 Januari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tuasan Nomor : 71D Kelurahan Sidorejo Hilir
Kecamatan Medan Tembung, Medan, Sumut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pertama (I) sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kedua (II) sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II), sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017 ;

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 1 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : PANCA INDRA YUSANI, SH, dan LEDEN SIMANGUNSONG, SH, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada "Kantor Advokat PANCA INDRA YUSANI, SH & Partners", beralamat di Jalan Kesatria Nomor : 29 Medan Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 209/Pid.Sus/2017/PT.MDN tanggal 31 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding ;

Membaca, berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2955/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 1 Februari 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan No. Reg. Perk : PDM - 1341 / Ep. 2 / TPUL / 08 / 2016, tanggal 23 Agustus 2016, yang isinya sebagai berikut :

KESATU :

"Bahwa ia terdakwa ICHWAN LUBIS. SH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2015 sampai tahun 2016, bertempat di Jalan Tuasan Nomor : 71 D Kelurahan Sidoarjo Hilir Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dan di Bank BCA Cabang Jalan Brigjen Katamso Medan, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan, atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana*

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 2 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 16.30 WIB oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), lalu sekira pukul 15.30 WIB saksi Toniman alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa ICHWAN LUBIS, SH dan mengatakan “bang anggotaku kena masalah ditangkap BNN, bang bisa di urus tidak” lalu oleh terdakwa menjawab dengan mengatakan “tunggu kabar saya dulu, saya mau konfirmasi dulu ke BNN”.
- Bahwa setelah Toniman alias Toge menghubungi terdakwa kemudian Toniman alias Toge menghubungi Tjun Hin alias Ahin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan memberitahu agar saksi Tjun Hin alias Ahin berkomunikasi dengan terdakwa untuk mengurus saksi Togiman alias Togi alias Toge tidak dilibatkan dalam kasus tertangkapnya Mirawaty alias Achin tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Tjun Hin alias Ahin menghubungi saksi Togiman alias Toni alias Toge dan mengatakan “untuk mengurus diperlukan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” kemudian saksi Togiman alias Toni alias Toge menghubungi terdakwa dan menawarkan lalu ada kesepakatan antara terdakwa dan saksi Togiman alias Toge menjadi Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus ribu rupiah) dan uang akan diserahkan pada tanggal 4 April 2016 kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB saksi Togiman alias Toni alias Toge menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tjun Hin alias Ahin untuk selanjutnya di serahkan ke terdakwa ICHWAN LUBIS, SH untuk biaya operasional dan selanjutnya pada tanggal 3 April 2016 sekira pukul 04.00 WIB pagi di Jalan Tol Belawan saksi Tjun Hin alias Ahin menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Tjun Hin alias Ahin mendatangi saksi Toniman alias Toge ke Lapas lubuk Pakam untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Toniman alias

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 3 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toge dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2016, saksi Toniman alias Toge menyuruh saksi Janti (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk menarik uang tunai dari Rekening BCA Nomor : 08300718800 atas nama Janti sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rincian :

1. Tarik tunai dari KCP BCA Bukit Barisan Jalan Bukit Barisan 3 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Tarik tunai dari KCP BCA Katamso Jalan B. Katamso 56 B - C Medan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Tarik tunai dari KCP BCA Asia Mega Mas Jalan Timah Putih / Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Raya Blok M Nomor : 1 - 2 Medan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Tarik tunai dari KCU Asia Jalan Asia Nomor : 170 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Tarik tunai dari KCP Rahmadsyah Jalan Rahmadsyah Nomor : 105 Nomor : 41 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

dan setelah Janti melakukan penarikan tunai atas uang tersebut lalu saksi Togiman alias Toge kembali menyuruh Janti untuk mentransfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 8195039883 atas nama Tjun Hin dan setelah saksi Tjun Hin alias Ahin menerima transfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening saksi Janti lalu saksi Tjun Hin alias Ahin melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya operasional atas perintah saksi Togiman alias Toge.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, saksi Tjun Hin alias Ahin pergi menemui saksi Janti di Jalan B. Katamso Medan untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan membawa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang sebelumnya ditransfer oleh saksi Janti ke rekening saksi Tjun Hin alias Ahin untuk selanjutnya uang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Tjun Hin alias Ahin bertemu dengan saksi Janti disebuah ekspedisi di Jalan B. Katamso Medan dan saat itu saksi Janti menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada saksi Tjun Hin alias Ahin yang berada didalam kardus karton warna coklat dan setelah menerima uang tersebut dari saksi Janti lalu saksi Tjun Hin alias Ahin pergi membawa uang tersebut kerumah terdakwa ICHWAN LUBIS, SH di Jalan Tuasan Nomo : 71 D Kelurahan Sidoarjo Hilir Kecamatan Medan



Tembung dan sesampainya di depan rumah terdakwa lalu oleh saksi Tjun Hin alias Ahin langsung menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Tjun Hin alias Ahin untuk menaruh uang tersebut di gudang samping rumah terdakwa dan saat itu terdakwa juga menanyakan kepada saksi Tjun Hin alias Ahin bahwa waktu membawa uang tersebut “ada orang yang mengikuti atau tidak” dan saksi Tjun Hin alias Ahin menjawab “tidak ada pak”.

- Setelah saksi Tjun Hin alias Ahin meletakkan uang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) di gudang samping rumah terdakwa, lalu saksi Tjun Hin alias Ahin pergi menemui saksi Togiman alias Toge di Lapas Lubuk Pakam dan saat itu oleh saksi Togiman alias Toge menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Tjun Hin alias Ahin untuk diserahkan lagi kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut dari saksi Togiman alias Toge lalu pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Tjun Hin alias Ahin menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa di ruangan kerja terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disimpan oleh saksi Tjun Hin alias Ahin sehingga uang yang diserahkan oleh Tjun Hin alias Ahin kepada terdakwa atas perintah Togiman alias Toge adalah sebesar Rp. 2.550.000.000 (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf b UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ICHWAN LUBIS, SH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015 sampai dengan 2016 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2015 sampai tahun 2016, bertempat di Jalan Tuasan Nomor : 71 D Kelurahan Sidoarjo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Bank BCA Cabang Jalan Brigjen Katamso Medan, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, “*turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat bersama sama dengan saksi Togiman alias Toge, saksi Tjun Hin alias Ahin untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari tertangkapnya saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 16.30 WIB oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), lalu sekira pukul 15.30 WIB saksi Toniman alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa ICHWAN LUBIS, SH dan mengatakan "bang anggotaku kena masalah ditangkap BNN, bang bisa diurus tidak" lalu oleh terdakwa menjawab dengan mengatakan "tunggu kabar saya dulu, saya mau konfirmasi dulu ke BNN".
- Bahwa setelah Toniman alias Toge menghubungi terdakwa kemudian Toniman alias Toge menghubungi Tjun Hin alias Ahin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan memberitahu agar saksi Tjun Hin alias Ahin berkomunikasi dengan terdakwa untuk mengurus saksi Togiman alias Togi alias Toge tidak dilibatkan dalam kasus tertangkapnya Mirawaty alias Achin tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Tjun Hin alias Ahin menghubungi saksi Togiman alias Toni alias Toge dan mengatakan "untuk mengurus di perlukan uang sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah) dan terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" kemudian saksi Togiman alias Toni alias Toge menghubungi terdakwa dan menawar lalu ada kesepakatan antara terdakwa dan saksi Togiman alias Toge menjadi Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus ribu rupiah) dan uang akan diserahkan pada tanggal 4 April 2016 kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB saksi Togiman alias Toni alias Toge menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tjun Hin alias Ahin untuk selanjutnya diserahkan ke terdakwa ICHWAN LUBIS, SH untuk biaya oprasional dan selanjutnya pada tanggal 3 April 2016 sekira pukul 04.00 WIB pagi di Jalan Tol Belawan saksi Tjun Hin alias Ahin menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Tjun Hin alias Ahin mendatangi saksi Toniman alias Toge ke Lapas Iubuk Pakam untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Toniman alias Toge dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2016, saksi Toniman alias Toge menyuruh saksi Janti (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk menarik uang tunai dari rekening BCA Nomor :

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 6 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08300718800 atas nama Janti sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rincian :

1. Tarik tunai dari KCP BCA Bukit Barisan Jalan Bukit Barisan 3 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Tarik tunai dari KCP BCA Katamso Jalan B. Katamso 56 B - C Medan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Tarik tunai dari KCP BCA Asia Mega Mas Jalan Timah Putih / Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Raya Blok M Nomor : 1 - 2 Medan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Tarik tunai dari KCU Asia Jalan Asia Nomor : 170 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Tarik tunai dari KCP Rahmadsyah Jalan Rahmadsyah Nomor : 105 Nomor : 41 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dan setelah Janti melakukan penarikan tunai atas uang tersebut lalu saksi Togiman alias Toge kembali menyuruh Janti untuk mentransfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 8195039883 atas nama Tjun Hin dan setelah saksi Tjun Hin alias Ahin menerima transfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening saksi Janti lalu saksi Tjun Hin alias Ahin melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya operasional atas perintah saksi Togiman alias Toge.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, saksi Tjun Hin alias Ahin pergi menemui saksi Janti di Jalan B. Katamso Medan untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan membawa uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang sebelumnya ditransfer oleh saksi Janti ke rekening saksi Tjun Hin alias Ahin untuk selanjutnya uang sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Tjun Hin alias Ahin bertemu dengan saksi Janti disebuah ekspedisi di Jalan B. Katamso Medan dan saat itu saksi Janti menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada saksi Tjun Hin alias Ahin yang berada didalam kardus karton warna coklat dan setelah menerima uang tersebut dari saksi Janti lalu saksi Tjun Hin alias Ahin pergi membawa uang tersebut kerumah terdakwa ICHWAN LUBIS, SH di Jalan Tuasan Nomor : 71 D Kelurahan Sidoarjo Hilir Kecamatan Medan Tembung dan sesampainya di depan rumah terdakwa lalu oleh saksi Tjun Hin alias Ahin langsung menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Tjun Hin alias Ahin untuk menaruh uang tersebut di gudang samping rumah terdakwa dan saat itu terdakwa juga menanyakan kepada saksi Tjun Hin

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 7 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ahin bahwa waktu membawa uang tersebut “ada orang yang mengikuti atau tidak” dan saksi Tjun Hin alias Ahin menjawab “tidak ada pak”.

- Setelah saksi Tjun Hin alias Ahin meletakkan uang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) di gudang samping rumah terdakwa, lalu saksi Tjun Hin alias Ahin pergi menemui saksi Togiman alias Toge di Lapas Lubuk Pakam dan saat itu oleh saksi Togiman alias Toge menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Tjun Hin alias Ahin untuk diserahkan lagi kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut dari saksi Togiman alias Toge lalu pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Tjun Hin alias Ahin menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa di ruangan kerja terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disimpan oleh saksi Tjun Hin alias Ahin sehingga uang yang diserahkan oleh Tjun Hin alias Ahin kepada terdakwa atas perintah Togiman alias Toge adalah sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain dari uang sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Tjun Hin alias Ahin kepada terdakwa, saksi Tjun Hin alias Ahin juga ada melakukan transaksi dari rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8195039883 atas nama Tjun Hin ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 8000447260 atas nama ICHWAN LUBIS antara lain :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
14-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
18-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
07-09-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
09-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
30-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.900.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
23-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.990.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
25-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
10-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	12.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
15-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 8 dari 20 Halaman



21-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
23-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
28-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
08-01-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
01-02-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
15-02-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
17-03-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
22-03-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
30-03-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 jo. pasal 10 UU RI Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan No. Reg. Perkara : 1341 / Ep. 2 / TPUL / 08 / 2016 tertanggal 26 Januari 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ICHWAN LUBIS, SH, bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi Togiman alias Toge, saksi Tjun Hin alias Ahin untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan telah menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)" sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) jo. pasal 10 UURI Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ICHWAN LUBIS, SH, oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 9 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Type B - 109E dengan Sim Card Simpati 085270140438, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), digunakan dalam berkas perkara Tjun Hin alias Ahin (berkas terpisah / splitsing).
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Januari 2017, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Ichwan Lubis, SH sebagaimana disebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pasal 5 ayat (1) jo pasal 10 UU RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van recht vervolging).
- 3) Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera setelah putusan ini dibacakan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara.
- 4) Mengembalikan hak - hak Terdakwa Ichwan Lubis, SH untuk mengabdikan dirinya sebagai anggota Polri.

Atau :

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain dan dengan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini maka kami Penasehat Hukum Terdakwa Ichwan Lubis mohon agar putusan nantinya dijatuhkan pada Terdakwa adalah yang seadil - adilnya dan ringan - ringannya.

.Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2955 / Pid. Sus / 2016 / PN. Mdn. tanggal 01 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ICHWAN LUBIS, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 10 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika” ;

2. Menghukum Terdakwa ICHWAN LUBIS, SH tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type B - 109E dengan Sim Card Simpati 085270140438, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), digunakan untuk penuntutan dalam berkas perkara TJUN HIN alias AHIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca surat- surat :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akte.Pid/2017/PN.MDN tanggal 2 Februari 2017, yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH.MH. Sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan Permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2955 / Pid. Sus / 2016 / PN. Mdn. tanggal 01 Februari 2017 tersebut ;
2. Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 34/Akte Pid/2017/ PN.MDN yang dibuat oleh Wina Sulianti, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2017 ;
3. Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 11 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2016, saksi TJUN HIN Als AHIN (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) ada mengantarkan uang sejumlah Rp 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa ICHWAN LUBIS, SH di gudang samping rumah terdakwa Jl. Tuasan No. 71 D Kel. Sidoarjo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan atas perintah TOGIMAN alias TONY alias TOGE (napi LP. Lubuk Pakam Kab, Dili Serdang) untuk mengurus anak buahnya yang bernama MIRAWATY alias ACHIN yang di tangkap BNN dalam kasus narkoba agar perkaranya tidak mengait ke TOGIMAN alias TONY alias TOGE.

- Bahwa pada saat saksi TJUN HIN Als AHIN sampai di depan rumah terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB, lalu saksi TJUN HIN Als AHIN menghubungi terdakwa ICHWAN LUBIS, SH namun terdakwa lagi dinas .
- Bahwa, saat saksi TJUN HIN Als AHIN menghubungi terdakwa, oleh terdakwa mengatakan kepada saksi agar tidak menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa belum mendapatkan kepastian dari pihak BNN mengenai pengurusan Togiman Als Toge agar tidak dikaitkan dalam perkara Mirawaty Als Achin akan tetapi saksi TJUN HIN Als AHIN tetap meletakkan dan menyimpan uang sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut yang berada didalam kardus dan plastik hitam di gudang samping rumah terdakwa.
- Bahwa pihak BBN tidak ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa ICHWAN LUBIS, SH selaku anggota Polri, melainkan terdakwa diserahkan oleh pihak kepolisian sebagai saksi karena sebelumnya pihak BNN berkordinasi dengan Bidang Propam Polda Sumatera Utara untuk meminta bantuan agar menghadapkan terdakwa karena pihak BNN sedang menyelidikan jaringan di kendalikan oleh narapidana kasus narkoba di LP. Lubuk Pakam Kab. Dili Serdang bernama TOGIMAN alias TOGE (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan dari pengembangan kasus narkoba tersebut berkembang ke pengelola/penampung keuangan bernama JANTI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan kakak kandung TOGIMAN alias TOGE yang di tangkap juga oleh petugas BNN dalam perkara TPPU.

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 12 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan terdakwa mengakui perbuatannya yang memberikan peluang kepada TOGIMAN Als TOGE untuk mengurus perkara MIRAWATY Als ACHIN yang merupakan anggota / kurir TOGIMAN Als TOGE yang tertangkap oleh BNN agar tidak dikaitkan kepada TOGIMAN Als TOGE dan selama proses persidangan oleh saksi TOTO SUSILO, SH dan saksi AHMAD MINO, SH menerangkan bahwa pihak BNN tidak ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun diperiksa sebagai saksi dalam perkara JANTI dan oleh saksi-saksi tersebut meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa selaku anggota POLRI masih diperlukan oleh POLRI untuk mengabdikan kepada Negara RI sebagai anggota POLRI.

yang selanjutnya sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri dengan sebaik-baiknya sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna hal ini merupakan bukti bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas keliru dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa putusan pengadilan Negeri Medan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat padahal perkara tindak pidana "pencucian uang" adalah perkara tindak pidana yang sedangkan diberantas oleh pemerintah, yang mana ancaman pidana maksimal pasal 5 ayat 1 Jo Pasal 10 UU RI NO. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan adalah paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan hanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya pidana yang telah dijalani oleh terdakwa dengan membuktikan bahwa terdakwa turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat bersama sama dengan saksi Togiman als Toge, saksi Tjun Hin Als Ahin untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan telah menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dengan yang diuraikan dalam surat dakwaan KEDUA melanggar pasal 5 ayat 1 Jo Pasal 10

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 13 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI NO. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak membuat efek jera para pelaku tindak pidana di Indonesia pada umumnya, dan di Kota Medan khususnya sehingga dikhawatirkan akan terulang perbuatan yang sama pada masa yang akan datang dengan demikian timbul ketidakpercayaan masyarakat pada penegak hukum dan tidak tertutup kemungkinan masyarakat main hakim sendiri karena tidak ada kepercayaan terhadap penegak hukum.
- Bahwa yang dilakukan dalam pembuktian unsur adalah apa fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan fakta di dalam persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2016, saksi TJUN HIN Als AHIN (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) ada mengantarkan uang sejumlah Rp 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa ICHWAN LUBIS, SH di gudang samping rumah terdakwa Jl. Tuasan No. 71 D Kel. Sidoarjo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan atas perintah TOGIMAN alias TONY alias TOGE (napi LP. Lubuk Pakam Kab, Deli Serdang) untuk mengurus anak buahnya yang bernama MIRAWATY alias ACHIN yang di tangkap BNN dalam kasus narkoba agar perkaranya tidak mengait ke TOGIMAN alias TONY alias TOGE.
- Bahwa pada saat saksi TJUN HIN Als AHIN sampai di depan rumah terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB, lalu saksi TJUN HIN Als AHIN menghubungi terdakwa ICHWAN LUBIS, SH namun terdakwa lagi dinas.
- Bahwa, saat saksi TJUN HIN Als AHIN menghubungi terdakwa, oleh terdakwa mengatakan kepada saksi agar tidak menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa belum mendapatkan kepastian dari pihak BNN mengenai pengurusan Togiman Als Toge agar tidak dikaitkan dalam perkara Mirawaty Als Achin akan tetapi saksi TJUN HIN Als AHIN tetap meletakkan dan menyimpan uang sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut yang berada didalam kardus dan plastik hitam di gudang samping rumah terdakwa.

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 14 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BBN tidak ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa ICHWAN LUBIS, SH selaku anggota Polri, melainkan terdakwa diserahkan oleh pihak kepolisian sebagai saksi karena sebelumnya pihak BNN berkordinasi dengan Bidang Propam Polda Sumatera Utara untuk meminta bantuan agar menghadapi terdakwa karena pihak BNN sedang menyelidikan jaringan di kendalikan oleh narapidana kasus narkoba di LP. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang bernama TOGIMAN alias TOGE (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan dari pengembangan kasus narkoba tersebut berkembang ke pengelola/penampung keuangan bernama JANTI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan kakak kandung TOGIMAN alias TOGE yang di tangkap juga oleh petugas BNN dalam perkara TPPU.
- Bahwa selama proses persidangan terdakwa mengakui perbuatannya yang memberikan peluang kepada TOGIMAN Als TOGE untuk mengurus perkara MIRAWATY Als ACHIN yang merupakan anggota / kurur TOGIMAN Als TOGE yang tertangkap oleh BNN agar tidak dikaitkan kepada TOGIMAN Als TOGE dan selama proses persidangan oleh saksi TOTO SUSILO, SH dan saksi AHMAD MINO, SH menerangkan bahwa pihak BNN tidak ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun diperiksa sebagai saksi dalam perkara JANTI dan oleh saksi-saksi tersebut meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa selaku anggota POLRI masih diperlukan oleh POLRI untuk mengabdikan kepada Negara RI sebagai anggota POLRI.
- Bahwa yang dilakukan dalam pembuktian unsur adalah apa fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan fakta di dalam persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ICHWAN LUBIS, SH dalam melakukan perbuatannya yang hanya sebagai pelaku pasif dengan niat hanya membantu teman terdakwa yaitu saksi TJUN HIN Als AHIN yang sudah terdakwa kenal lama dalam usaha bisnis tambak udang yang dikerjakan oleh terdakwa dengan saksi TJUN HIN Als AHIN dan oleh karena saksi TJUN HIN Als AHIN adalah paman dari TOGIMAN Als TOGE yang meminta bantuan kepada terdakwa agar menguruskan perkara anggotanya / kurirnya yang bernama MIRAWATY Als ACHIN yang telah tertangkap oleh

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 15 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak BNN pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB di Halaman parkir Lotte Mart Gatot Subroto Medan agar tidak dikaitkan dengan TOGIMAN Als TOGE kepada pihak BNN dengan memberikan uang sejumlah sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) sebagai biaya pengurusannya yang diantarkan oleh saksi TJUN HIN Als AHIN digudang samping rumah terdakwa Jl. Tuasan No. 71 D Kel. Sidoarjo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan atas perintah TOGIMAN alias TONY alias TOGE pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2016.

- Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dan mencermati keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka Hakim akan menyatakan perbuatan terdakwa ICHWAN LUBIS, SH telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding kami dan memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa ICHWAN LUBIS, SH bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat bersama sama dengan saksi Togiman als Toge, saksi Tjun Hin Als Ahin untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan telah menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1" sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Jo Pasal 10 UU RI NO. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan KEDUA ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ICHWAN LUBIS, SH oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan ; denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
- 4 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Type B-109E dengan Sim Card Simpati 085270140438, dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 16 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ; digunakan dalam berkas perkara TJUN HIN Als AHIN (berkas terpisah / splitsing).

6 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Sesuai dengan tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum pada sidang hari KAMIS tanggal 26 JANUARI 2017.

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Tawip Dwijatmiko, SH.MH. Panitera Pen gadilan Negeri Medan, Nomor: W2.U1-2322/HN.01./II/2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Kepada terdakwa pada tanggal 7 Februari 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 februari 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara terdakwa, maupun turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2955 / Pid. Sus / 2016 / PN. Mdn. tanggal 01 Februari 2017, Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah menyatakan dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan seperti tersebut diatas, termasuk alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 17 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipandang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pidana yang terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehubungan dengan perkara Terdakwa dimana Terdakwa salah seorang Perwira Polisi yang seharusnya berdiri pada garda terdepan dalam aksi pemberantasan tindak pidana Narkotika, akan tetapi justru sebaliknya tergoda untuk meruntuhkan peranan institusinya sendiri. Terdakwa menyadari kasus dimaksud bukanlah kasus kecil, akan tetapi kasus yang melibatkan bandar besar, yang seharusnya ditekankan untuk membongkar habis sampai keakar-akarnya, bukan malah berjanji akan menutup-nutupi pelaku yang lebih besar dengan menerima imbalan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat kecuali tentang hal-hal yang meringankan yakni :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dimasa yang akan datang;
3. Terdakwa masih dibutuhkan oleh Polri untuk menjadikan dirinya sebagai anggota Polri ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan didalam putusan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah hal-hal yang substantif dan signifikan untuk meringankan pidana maksimal, disandingkan dengan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka penjatuhan pidana sebagaimana selengkapanya yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini adalah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 18 dari 20 Halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 5 ayat (1) juncto pasal 10 Undang - Undang RI Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menerima permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2955 / Pid. Sus / 2016 / PN. Mdn. tanggal 01 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ICHWAN LUBIS, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika” ;
2. Menghukum Terdakwa ICHWAN LUBIS, SH tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type B - 109E dengan Sim Card Simpati 085270140438, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), digunakan untuk penuntutan dalam berkas perkara TJUN HIN alias AHIN.

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn
Halaman. 19 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 oleh kami: LINTON SIRAIT, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ERWAN MUNAWAR, SH, MH, dan AGUNG WIBOWO, SH. Mhum. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Maret 2017 Nomor : 209/Pid.Sus/2017/PT.MDN, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

H. ERWAN MUNAWAR, SH. MH.

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Ttd.

AGUNG WIBOWO, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PT Mdn

Halaman. 20 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)